



**PUTUSAN**  
Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Saputra Bin Ramelan
2. Tempat lahir : Candra Kencana
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004  
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten  
Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Andi Saputra Bin Ramelan ditangkap tanggal 8 Juni 2024 selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Rahmad Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnaen, S.H., Syamsul, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar *Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.044 (nol koma mol empat empat);
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ysng terbuat dari botol plastik warna coklat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
  - 2 (buah) sumbu pembakar;
  - 1 (satu) buah selang pipet bengkok;
  - 2 (dua) buah cutton bud;
  - 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala;
  - 1 (buah) unit Handphone Android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira pukul 08.00 Wib atau pada bulan juni 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira pukul 08.00 Wib Saudara FERDIAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Panggilan telephone Aplikasi Whatsapp, dengan berkata "Jadi gak?", kemudian saudara FERDIAN menjawab " Iya jadi, ini saya mau kerumah kamu", kemudian setelah itu panggilan telephone antara Terdakwa dengan saudara FERDIAN terputus, kemudian sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FERDIAN datang kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Selanjutnya saudara FERDIAN bertemu dengan Terdakwa dan berkata "jadi gak ndi?, kemudian Terdakwa menjawab jadilah orang nya sudah nungguin, kemudian saudara FERDIAN kembali menjawab "yaudah nanti yang 300 (Tiga Ratus) uangnya kita belikan bahan (sabu), kemudian Terdakwa kembali menjawab "yaudah sana kamu antarkan motornya" kemudian saudara FERDIAN kembali menjawab yaudah ayok kita antarkan motornya, setelah itu barulah Terdakwa dan saudara FERDIAN pergi menuju kerumah saudara PRIOK (DPO) yang terletak di Tiyuh Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan maksud dan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saudara FERDIAN kepada saudara PRIOK, setelah Terdakwa dan saudara FERDIAN sudah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara PRIOK dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Terdakwa dan saudara FERDIAN kembali ke rumah orang tua Terdakwa selanjutnya saudara FERDIAN segera merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan yang saudara FERDIAN kenakan lalu kemudian mengeluarkan uang tunai senilai Rp.300.000,-( tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saudara FERDIAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan bagian sebelah kanan sembari berkata " ini uangnya sana kamu berangkat beli sabu", kemudian Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa sembari Terdakwa berkata yaudah kamu tunggu sebentar ya", setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju rumah saudara ANTON (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO (DPB) milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba dirumah saudara ANTON yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, pada saat tiba dirumah saudara ANTON Terdakwa segera masuk kedalam rumah untuk menemui saudara ANTON, lalu Terdakwa bertemu saudara ANTON dan Saksi MARYADI alias KEMPUL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) , pada saat itu terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan saudara ANTON yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada saudara ANTON "Tuku telong ngatus ewu" sembari Terdakwa meberikan uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan bagian sebelah kanan Terdakwa kearah saudara ANTON, Lalu dijawab saudara ANTON dengan kata-kata "baru ada yang seratus lima puluh, kamu mau nunggu enggak kalau mau nunggu Terdakwa ambil di Gunung batin", kemudian Terdakwa menjawab "yaudah enggak apa-apa", setelah itu saudara ANTON mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam bungkus kotak rokok merk SURYA, setelah itu saudara ANTON meletakkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai sembari berkata "ini yang seratus lima puluh ndi" kemudian setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang diletakkan saudara ANTON diatas lantai menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa kemudian setelah itu barulah 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut saudara ANTON mengambil uang tunai senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas lantai menggunakan tangan bagian kanannya, lalu kemudian saudara ANTON menyerahkan uang tersebut kepada saudara MARYADI Alias KEMPUL sembari berkata "kempul kamu berangkat ke gunung batin sana beli sabu", Kemudian saudara MARYADI Alias KEMPUL menerima uang yang diserahkan saudara ANTON kepadanya menggunakan tangan bagian kanannya, pada saat itu saudara ANTON juga berkata kepada Terdakwa dengan "kata-kata pakai motor kamu ya ndi" kemudian Terdakwa menjawab "yaudah enggak apa-apa yang penting saya diantar pulang dulu", setelah Saksi MARYADI segera keluar dari dalam rumah saudara ANTON, setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi MARYADI pergi menuju kerumah Terdakwa dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba dirumah lalu Terdakwa bertemu dengan saudara FERDIAN lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan meletakkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai sembari berkata kepada saudara FERDIAN dengan kata-kata "ini sabunya" kemudian setelah itu saudara FERDIAN mengambil lalu mengangkat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut untuk dilihat-lihat, kemudian setelah itu Terdakwa dan saudara FERDIAN mengkonsumsi Narkotika tersebut secara bersama-sama sampai dengan Narkotika jenis sabu tersebut habis dikonsumsi. Tidak lama kemudian saksi MARYADI datang kerumah Terdakwa, kemudian saksi MARYADI berkata kepada Terdakwa "anterin saya pulang" sembari menunjukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang saudara saksi MARYADI genggam menggunakan tangan bagian kirinya, setelah itu barulah Terdakwa dan saksi MARYADI pergi menuju kerumah saudara ANTON pada saat diperjalanan menuju kerumah saudara ANTON, Terdakwa bertanya kepada saksi MARYADI dengan berkata "mana barangnya", kemudian saksi MARYADI menjawab "ini barangnya" sembari melepaskan genggam tanganannya dari setang sepeda motor lalu memutar tangan bagian kiri kearah belakang untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan bagian kiri miliknya dan Terdakwa terima menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari saksi MARYADI menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut ketangan bagian kanan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saudara saksi MARYADI tiba dirumah saudara ANTON, selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan saksi MARYADI dirumah saudara setelah itu Terdakwa segera mengambil sepeda motor milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah saudara ANTON untuk pulang menuju kerumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa lalu Terdakwa segera mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih



Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan lalu kemudian Terdakwa letakan diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa sembari berkata kepada saudara FERDIAN dengan berkata "ini barangnya".

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.40 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat, yaitu Saksi IPDA NORMAN NONTIKA, A.Md, S.H., Saksi BRIPKA HARVEN MEDIANTO, Saksi ARYOBI CARLO SADLI, dan Saksi RYAN MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sebagai bandar narkoba jenis Sabu yang sering melakukan transaksi jual beli di sebuah rumah yang terletak di Tiuh Candra Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Berdasarkan informasi tersebut, anggota satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan Hunting diseputaran rumah yang dimaksud, kemudian sekira jam 13.00 WIB anggota Satresnarkoba langsung mendatangi sebuah rumah dimaksud dan pada saat anggota Satresnarkoba akan masuk kedalam rumah tersebut, terlihat ada seorang laki-laki yang berada diruang tamu langsung kabur dengan berlari menuju keluar melalui pintu dapur sehingga anggota langsung mengejar laki-laki tersebut yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sempat melawan dengan cara memberontak, selanjutnya setelah berhasil diamankan, diketahui laki-laki tersebut bernama Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah yang dihuni oleh Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kaca Pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna cokelat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah Cotton Bud dan 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala yang keseluruhannya ditemukan diatas lantai ruang tamu tepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kursi ruang tamu, selanjutnya terhadap barang bukti hasil dari penggeledahan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN mengakui dan membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1484/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 20 bulan juni tahun 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,044 gram (nol koma nol empat puluh empat) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1485/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 21 bulan juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 20 ml yang disita dari Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira pukul 13.00 Wib atau pada bulan juni 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Tiyuh Candra Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, tanpa hak atau

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.40 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat, yaitu Saksi IPDA NORMAN NONTIKA, A.Md, S.H., Saksi BRIPKA HARVEN MEDIANTO, Saksi ARYOBI CARLO SADLI, dan Saksi RYAN MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sebagai bandar narkoba jenis Sabu yang sering melakukan transaksi jual beli di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Berdasarkan informasi tersebut, anggota satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan Hunting diseputaran rumah yang dimaksud, kemudian sekira jam 13.00 WIB anggota Satresnarkoba langsung mendatangi sebuah rumah dimaksud dan pada saat anggota Satresnarkoba akan masuk kedalam rumah tersebut, terlihat ada seorang laki-laki yang berada diruang tamu langsung kabur dengan berlari menuju keluar melalui pintu dapur sehingga anggota langsung mengejar laki-laki tersebut yang mana pada saat itu laki-laki tersebut sempat melawan dengan cara memberontak, selanjutnya setelah berhasil diamankan, diketahui laki-laki tersebut bernama Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah yang dihuni oleh Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis Sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kaca Pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna coklat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah Cotton Bud dan 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala yang keseluruhannya ditemukan diatas lantai ruang tamu tepatnya dibawah kursi ruang tamu, selanjutnya terhadap barang bukti hasil dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN mengakui dan membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1484/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 20 bulan juni tahun 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,044 gram (nol koma nol empat puluh empat) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1485/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 21 bulan juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 20 ml yang disita dari Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin RAMELAN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Harven Medianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna cokelat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah *cottonbud* dan 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala yang keseluruhannya ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya di bawah kursi ruang tamu;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Aryobi Carlo Sadli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah dari dalam saku celana



depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna coklat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah *cottonbud* dan 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala yang keseluruhannya ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya di bawah kursi ruang tamu;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Mariyadi Alias Kempul Bin Sariman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mariyadi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rokok merk Menara warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh pucuk yang pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang pada salah satu selang pipetnya terpasang 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terbuat dari selang pipet dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix X657B warna abu-abu tua;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang Saksi Mariyadi temukan diatas lantai tepat dihadapan Saksi Mariyadi saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah didapatkan Saksi Mariyadi dari diberi Sdr. ANTON (DPO);

- Bahwa Saksi Mariyadi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dari ANTON tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Sdr. ANTON (DPO) yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB dijalan lintas Tiyuh Candra Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB, saat Saksi Mariyadi sedang berada dirumah SDR. ANTON (DPO), Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor jenis vario miliknya dengan maksud dan tujuan hendak membeli sabu kepada SDR. ANTON (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena saat itu stok sabu milik SDR. ANTON (DPO) tidak cukup dan hanya tersisa sabu paket harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka SDR. ANTON (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu langsung ke Gunung Batin, namun saat itu Terdakwa tidak mau pergi membeli sabu ke Gunung Batin, kemudian SDR. ANTON (DPO) bersedia menjual atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi sabu paket harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDI terlebih dahulu dan kekurangan sabunya akan diserahkan kepada Terdakwa setelah SDR. ANTON (DPO) menyuruh Saksi Mariyadi membeli sabu ke Gunung Batin. Saat itu Terdakwa mau menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian SDR. ANTON (DPO) menelpn seseorang yang tidak Saksi Mariyadi ketahui dan tidak lama kemudian SDR. ANTON (DPO) menyuruh Saksi Mariyadi pergi ke Gunung Batin untuk menemui saudaranya yang tidak Saksi Mariyadi kenal dan setahu Saksi Mariyadi rumahnya berada di Gunung Batin. Setelah Saksi Mariyadi bersedia untuk pergi ke Gunung Batin membelikan sabu tersebut, Saksi Mariyadi mendengar SDR. ANTON

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(DPO) meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk Saksi Mariyadi penggunaan pergi ke Gunung Batin dan Terdakwa saat itu mengizinkan sepeda motornya untuk Saksi Mariyadi penggunaan ke Gunung Batin. Setelah itu SDR. ANTON (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mariyadi dengan maksud Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudaranya untuk membeli sabu sedangkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor Terdakwa Saat Saksi Mariyadi akan pergi ke Gunung Batin menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berkata "Ya udah anterin saya dulu pulang" kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motornya sambil membawa sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Mariyadi duduk dibonceng menuju ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa antar Saksi Mariyadi ke rumahnya, kemudian Terdakwa pergi ke Gunung Batin menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di Gunung Batin, Saksi Mariyadi langsung menemui saudaranya SDR. ANTON (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut, Saksi Mariyadi langsung membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu pulang dengan cara Saksi Mariyadi genggam ditangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di rumah SDR. ANTON (DPO), Saksi Mariyadi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu kepada SDR. ANTON (DPO) dan ketika didalam rumah SDR. ANTON (DPO), Saksi Mariyadi melihat SDR. ANTON (DPO) membagi sebagian isi sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sesuai dengan harga paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Mariyadi disuruh SDR. ANTON (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Saksi Mariyadi pergi kerumah Terdakwa dengan membawa sabu yang Saksi Mariyadi simpan digenggam tangan sebelah kiri Saksi Mariyadi dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Mariyadi langsung meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Mariyadi kerumah SDR. ANTON (DPO). Saat diperjalanan mengantarkan Saksi Mariyadi kerumah SDR.



ANTON (DPO), Terdakwa berkata kepada Saksi Mariyadi "Kok cepet amat ?" Saksi Mariyadi jawab "Ya saya ngebut" lalu Terdakwa berkata "Mana (sabunya) ?" Saksi Mariyadi jawab "Ini" sambil Saksi Mariyadi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang sudah Saksi Mariyadi simpan digenggaman tangan kiri, lalu Saksi Mariyadi menyerahkan sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri Saksi Mariyadi dan diterima Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya. Setelah sampai di rumah SDR. ANTON (DPO), ternyata Terdakwa ikut turun dan masuk menemui SDR. ANTON (DPO), sedangkan Saksi Mariyadi saat itu langsung ke kamar mandi;

- Bahwa Saksi Mariyadi disuruh SDR. ANTON (DPO) untuk membeli sabu kepada Sdr. RIN (DPO) di Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah yaitu baru 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB;

- Bahwa selain mengantar narkotika jenis sabu milik SDR. ANTON (DPO) kepada pembeli dan membelikan narkotika jenis sabu untuk SDR. ANTON (DPO) ke Gunung Batin, Saksi Mariyadi juga pernah mengantar SDR. ANTON (DPO) ke Gunung Batin untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIN (DPO) di Gunung Batin Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa Saksi Mariyadi mengantar Sdr. SDR. ANTON (DPO) membeli sabu ke Gunung Batin yaitu kepada RIN dan Saksi Mariyadi sudah sebanyak 5 (lima) kali mengantar Sdr. SDR. ANTON (DPO) membeli sabu tersebut diantaranya :

- Yang pertama pada bulan Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB.
- Yang kedua akhir bulan Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB.
- Yang ketiga hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 09.30 WIB.
- Yang keempat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB.
- Yang kelima pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB.

- Bahwa Saksi Mariyadi disuruh SDR. ANTON (DPO) membeli sabu kepada Sdr. RIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB di Gunung Batin tersebut Saksi Mariyadi tidak bertemu dengan Sdr. RIN (DPO) melainkan Saksi Mariyadi bertemu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sabu dengan orang suruhan Sdr. RIN (DPO) yang tidak Saksi Mariyadi kenal;

- Bahwa setiap Sdr. SDR. ANTON (DPO) membeli sabu kepada Sdr. RIN (DPO) di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah tersebut yang diantarkan dengan Saksi Mariyadi dengan tujuan untuk diperjualkan kepada orang lain dan Saksi Mariyadi yang menjadi (Kurir) atas suruhan sdr. SDR. ANTON (DPO) untuk orang ymag mau membeli narkoba jenis sabu dengan mendapat imbalan dari Sdr. SDR. ANTON (DPO) sejumlah unag dan memakai sabu secara gratis dengan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut yang sudah di siapkan oleh Saksi Mariyadi;

- Bahwa keuntungan yang Saksi Mariyadi dapatkan dari SDR. ANTON (DPO) setelah mengantarkan sabu milik Sdr. SDR. ANTON (DPO) kepada pembeli yakni Terdakwa dan membelikan sabu untuk SDR. ANTON (DPO) yaitu Saksi Mariyadi mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). kepada Sdr. RIN (DPO) di Gunung Batin diantaranya :

- Pada bulan Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, pada akhir bulan Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 09.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB, Saksi Mariyadi mendapatkan keuntungan berupa menggunakan sabu secara gratis di Gunung Batin.

- Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB, saat Saksi Mariyadi mengantar SDR. ANTON (DPO) pergi ke Gunung Batin untuk membeli sabu, Saksi Mariyadi mendapatkan keuntungan berupa menggunakan sabu secara gratis di rumah orang tua Sdr. SDR. ANTON (DPO) yang berada di Desa Sendang Teri Kab. Lampung Tengah.

- Keuntungan yang Saksi Mariyadi dapatkan dari Sdr. SDR. ANTON (DPO) setelah mengantarkan SDR. ANTON (DPO) membeli sabu.

- Bahwa Saksi Mariyadi membawa dan menyimpan sabu yang Saksi Mariyadi beli kepada Sdr. RIN (DPO) di Gunung Batin atas suruhan SDR. ANTON (DPO) dan saat mengantarkan sabu milik SDR. ANTON (DPO) kepada Terdakwa atas suruhan SDR. ANTON (DPO) tersebut yaitu dengan cara Saksi Mariyadi genggam menggunakan tangan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl



sebelah kiri Saksi Mariyadi sambil Saksi Mariyadi mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1484/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,044 gram (nol koma nol empat puluh empat) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1485/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 21 bulan Juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 20 ml yang disita dari Terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-



kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna cokelat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah *cottonbud* dan 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala yang keseluruhannya ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya di bawah kursi ruang tamu;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya awalnya pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Ferdian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Panggilan telephone Aplikasi Whatsapp, dengan berkata "*Jadi gak?*", kemudian Sdr. Ferdian menjawab "*Iya jadi, ini saya mau ke rumah kamu*", kemudian setelah itu panggilan telepon antara Terdakwa dengan Sdr. Ferdian terputus, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Ferdian datang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Selanjutnya Sdr. Ferdian bertemu dengan Terdakwa dan berkata "*Jadi gak ndi?*", kemudian Terdakwa menjawab jadinya orangnya sudah nungguin, kemudian Sdr. Ferdian kembali menjawab "*Yaudah nanti yang 300 (tiga ratus) uangnya kita belikan bahan (sabu)*", kemudian Terdakwa kembali menjawab "*Yaudah sana kamu antarkan motornya*" kemudian Sdr. Ferdian kembali menjawab "*Yaudah ayok kita antarkan motornya*" setelah itu barulah Terdakwa dan Sdr. Ferdian pergi menuju ke rumah Sdr. Priok (DPO) yang terletak di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan maksud dan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Ferdian kepada Sdr. Priok, setelah Terdakwa dan Sdr. Ferdian sudah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Priok dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa dan Sdr. Ferdian kembali ke rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Sdr. Ferdian segera merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan yang Sdr. Ferdian kenakan lalu kemudian mengeluarkan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Ferdian menyerahkan uang tersebut kepada





Terdakwa menggunakan tangan bagian sebelah kanan sembari berkata "*Ini uangnya sana kamu berangkat beli sabu*", kemudian Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa sembari Terdakwa berkata "*Yaudah kamu tunggu sebentar ya*", setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Anton (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (DPB) milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Anton (DPO) yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, pada saat tiba dirumah Sdr. Anton (DPO) Terdakwa segera masuk kedalam rumah untuk menemui Sdr. Anton (DPO), lalu Terdakwa bertemu Sdr. Anton (DPO) dan Saksi Maryadi alias Kempul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada saat itu terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Anton (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Anton (DPO) "*Tuku telong ngatus ewu*" sembari Terdakwa meberikan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian sebelah kanan Terdakwa ke arah Sdr. Anton (DPO), lalu dijawab Sdr. Anton (DPO) dengan kata-kata "*Baru ada yang seratus lima puluh, kamu mau nunggu enggak kalau mau nunggu Terdakwa ambilin di Gunung Batin*", kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah enggak apa-apa*", setelah itu Sdr. Anton (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam bungkus kotak rokok merk Surya, setelah itu Sdr. Anton (DPO) meletakan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai sembari berkata "*Ini yang seratus lima puluh ndi*" kemudian setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang diletakan Sdr. Anton (DPO) diatas lantai menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa kemudian setelah itu barulah 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Anton (DPO) mengambil uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas lantai menggunakan



tangan bagian kanannya, lalu kemudian Sdr. Anton (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Maryadi Alias Kempul sembari berkata "*Kempul kamu berangkat ke Gunung Batin sana beli sabu*", Kemudian Saksi Maryadi menerima uang yang diserahkan Sdr. Anton (DPO) kepadanya menggunakan tangan bagian kanannya, pada saat itu Sdr. Anton (DPO) juga berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "*Pakai motor kamu ya ndi*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah enggak apa-apa yang penting saya diantar pulang dulu*", setelah Saksi Maryadi segera keluar dari dalam rumah Sdr. Anton (DPO), setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Maryadi pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba dirumah lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ferdian lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan meletakan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai sembari berkata kepada Sdr. Ferdian dengan kata-kata "*Ini sabunya*" kemudian setelah itu Sdr. Ferdian mengambil lalu mengangkat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut untuk dilihat-lihat, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ferdian mengonsumsi Narkotika tersebut secara bersama-sama sampai dengan Narkotika jenis sabu tersebut habis dikonsumsi. Tidak lama kemudian Saksi Maryadi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Maryadi berkata kepada Terdakwa "*Anterin saya pulang*" sembari menunjukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang saudara Saksi Maryadi genggam menggunakan tangan bagian kirinya, setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Maryadi pergi menuju ke rumah Sdr. Anton (DPO) pada saat diperjalanan menuju ke rumah Sdr. Anton (DPO), Terdakwa bertanya kepada Saksi Maryadi dengan berkata "*Mana barangnya*", kemudian Saksi Maryadi menjawab "*Ini barangnya*" sembari melepaskan genggam tangan dari setang sepeda motor lalu memutar tangan bagian kiri ke arah belakang untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan bagian kiri miliknya dan Terdakwa terima menggunakan tangan



bagian kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi Maryadi menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut ketangan bagian kanan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saudara Saksi Maryadi tiba dirumah Sdr. Anton (DPO), selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan Saksi Maryadi dirumah saudara setelah itu Terdakwa segera mengambil sepeda motor milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Sdr. Anton (DPO) untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba dirumah Terdakwa laluTerdakwa segera mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan lalu kemudian Terdakwa letakan diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa sembari berkata kepada Sdr. Ferdian dengan berkata "Ini barangnya";

- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Anton sekira 8 tahun dan sudah kurang lebih 10 kali membeli narkotika jenis sabu pada Sdr. Anton;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering membelikan narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
  - Sdri. Novi Tato meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) kali.
  - Sdr. Jamali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 4 (empat) kali.
  - Sdr. Rian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
  - Sdr. Arki meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Heri meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
- Sdr. Farid meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
- Sdr. Edi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan diantaranya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diberi oleh Sdri. Novi Tato, selain itu Terdakwa pernah diberi rokok oleh Sdri. Novi Tato, menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diberi oleh Sdr. Jamali, selain itu Terdakwa pernah diberi rokok oleh Sdr. Jamali selanjutnya Terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil membelikan narkotika Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.044 (nol koma mol empat empat);
- 2) 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna coklat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
- 5) 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 6) 2 (dua) sumbu pembakar;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) buah selang pipet bengkok;
- 8) 2 (dua) buah *cotton bud*;
- 9) 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala;
- 10) 1 (buah) unit Handphone Android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna cokelat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah *cottonbud* dan 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala yang keseluruhannya ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya di bawah kursi ruang tamu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya awalnya pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Ferdian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Panggilan telephone Aplikasi Whatsapp, dengan berkata "*Jadi gak?*", kemudian Sdr. Ferdian menjawab "*Iya jadi, ini saya mau ke rumah kamu*", kemudian setelah itu panggilan telepon antara Terdakwa dengan Sdr. Ferdian terputus, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Ferdian datang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah





Kab. Tulang Bawang Barat, Selanjutnya Sdr. Ferdian bertemu dengan Terdakwa dan berkata "*Jadi gak ndi?*", kemudian Terdakwa menjawab jadinya orangnya sudah nungguin, kemudian Sdr. Ferdian kembali menjawab "*Yaudah nanti yang 300 (tiga ratus) uangnya kita belikan bahan (sabu)*", kemudian Terdakwa kembali menjawab "*Yaudah sana kamu antarkan motornya*" kemudian Sdr. Ferdian kembali menjawab "*Yaudah ayok kita antarkan motornya*" setelah itu barulah Terdakwa dan Sdr. Ferdian pergi menuju ke rumah Sdr. Priok (DPO) yang terletak di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan maksud dan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Ferdian kepada Sdr. Priok, setelah Terdakwa dan Sdr. Ferdian sudah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Priok dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa dan Sdr. Ferdian kembali ke rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Sdr. Ferdian segera merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan yang Sdr. Ferdian kenakan lalu kemudian mengeluarkan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Ferdian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan bagian sebelah kanan sembari berkata "*Ini uangnya sana kamu berangkat beli sabu*", kemudian Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa sembari Terdakwa berkata "*Yaudah kamu tunggu sebentar ya*", setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Anton (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (DPB) milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Anton (DPO) yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, pada saat tiba di rumah Sdr. Anton (DPO) Terdakwa segera masuk kedalam rumah untuk menemui Sdr. Anton (DPO), lalu Terdakwa bertemu Sdr. Anton (DPO) dan Saksi Maryadi alias Kempul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada saat itu terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Anton (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Anton (DPO) "*Tuku telong ngatus ewu*" sembari Terdakwa memberikan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian sebelah kanan Terdakwa ke arah Sdr. Anton (DPO), lalu dijawab Sdr. Anton (DPO) dengan kata-kata "*Baru ada yang seratus lima puluh, kamu mau nunggu enggak kalau*



mau nunggu Terdakwa ambilin di Gunung Batin", kemudian Terdakwa menjawab "Yaudah enggak apa-apa", setelah itu Sdr. Anton (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam bungkus kotak rokok merk Surya, setelah itu Sdr. Anton (DPO) meletakan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai sembari berkata "Ini yang seratus lima puluh ndi" kemudian setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang diletakan Sdr. Anton (DPO) diatas lantai menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa kemudian setelah itu barulah 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Anton (DPO) mengambil uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas lantai menggunakan tangan bagian kanannya, lalu kemudian Sdr. Anton (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Maryadi Alias Kempul sembari berkata "Kempul kamu berangkat ke Gunung Batin sana beli sabu", Kemudian Saksi Maryadi menerima uang yang diserahkan Sdr. Anton (DPO) kepadanya menggunakan tangan bagian kanannya, pada saat itu Sdr. Anton (DPO) juga berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "Pakai motor kamu ya ndi" kemudian Terdakwa menjawab "Yaudah enggak apa-apa yang penting saya diantar pulang dulu", setelah Saksi Maryadi segera keluar dari dalam rumah Sdr. Anton (DPO), setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Maryadi pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba dirumah lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ferdian lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan meletakan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai sembari berkata kepada Sdr. Ferdian dengan kata-kata "Ini sabunya" kemudian setelah itu Sdr. Ferdian mengambil lalu mengangkat 1 (satu) plastik klip bening



ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut untuk dilihat-lihat, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ferdian mengonsumsi Narkotika tersebut secara bersama-sama sampai dengan Narkotika jenis sabu tersebut habis dikonsumsi. Tidak lama kemudian Saksi Maryadi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Maryadi berkata kepada Terdakwa "Anterin saya pulang" sembari menunjukkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang saudara Saksi Maryadi genggam menggunakan tangan bagian kirinya, setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Maryadi pergi menuju ke rumah Sdr. Anton (DPO) pada saat diperjalanan menuju ke rumah Sdr. Anton (DPO), Terdakwa bertanya kepada Saksi Maryadi dengan berkata "Mana barangnya", kemudian Saksi Maryadi menjawab "Ini barangnya" sembari melepaskan genggam tangan dari setang sepeda motor lalu memutar tangan bagian kiri ke arah belakang untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan bagian kiri miliknya dan Terdakwa terima menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi Maryadi menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut ketangan bagian kanan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saudara Saksi Maryadi tiba di rumah Sdr. Anton (DPO), selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan Saksi Maryadi di rumah saudara setelah itu Terdakwa segera mengambil sepeda motor milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Sdr. Anton (DPO) untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa segera mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan lalu kemudian Terdakwa letakan diatas lantai



ruang tamu rumah Terdakwa sembari berkata kepada Sdr. Ferdian dengan berkata "Ini barangnya";

- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1484/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,044 gram (nol koma nol empat puluh empat) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1485/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 21 bulan Juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 20 ml yang disita dari Terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Andi Saputra Bin Ramelan** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dipenuhi;

**Ad 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil diduga bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna coklat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah *cottonbud* dan 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala yang keseluruhannya ditemukan di atas lantai ruang tamu tepatnya di bawah kursi ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya awalnya pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Ferdian (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Panggilan telephone Aplikasi Whatsapp, dengan berkata "Jadi gak?", kemudian Sdr. Ferdian menjawab "Iya jadi, ini saya mau ke rumah kamu", kemudian setelah itu panggilan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon antara Terdakwa dengan Sdr. Ferdian terputus, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Ferdian datang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Selanjutnya Sdr. Ferdian bertemu dengan Terdakwa dan berkata "*Jadi gak ndi?*", kemudian Terdakwa menjawab jadilah orangnya sudah nungguin, kemudian Sdr. Ferdian kembali menjawab "*Yaudah nanti yang 300 (tiga ratus) uangnya kita belikan bahan (sabu)*", kemudian Terdakwa kembali menjawab "*Yaudah sana kamu antarkan motornya*" kemudian Sdr. Ferdian kembali menjawab "*Yaudah ayok kita antarkan motornya*" setelah itu barulah Terdakwa dan Sdr. Ferdian pergi menuju ke rumah Sdr. Priok (DPO) yang terletak di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan maksud dan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Ferdian kepada Sdr. Priok, setelah Terdakwa dan Sdr. Ferdian sudah berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Priok dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa dan Sdr. Ferdian kembali ke rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Sdr. Ferdian segera merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan yang Sdr. Ferdian kenakan lalu kemudian mengeluarkan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Ferdian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan bagian sebelah kanan sembari berkata "*Ini uangnya sana kamu berangkat beli sabu*", kemudian Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa sembari Terdakwa berkata "*Yaudah kamu tunggu sebentar ya*", setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Anton (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (DPB) milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Anton (DPO) yang terletak di Tiyuh Candra Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, pada saat tiba di rumah Sdr. Anton (DPO) Terdakwa segera masuk kedalam rumah untuk menemui Sdr. Anton (DPO), lalu Terdakwa bertemu Sdr. Anton (DPO) dan Saksi Maryadi alias Kempul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada saat itu terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Anton (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Anton (DPO) "*Tuku telong ngatus ewu*" sembari Terdakwa memberikan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian sebelah kanan Terdakwa ke arah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anton (DPO), lalu dijawab Sdr. Anton (DPO) dengan kata-kata "*Baru ada yang seratus lima puluh, kamu mau nunggu enggak kalau mau nunggu Terdakwa ambil di Gunung Batin*", kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah enggak apa-apa*", setelah itu Sdr. Anton (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam bungkus kotak rokok merk Surya, setelah itu Sdr. Anton (DPO) meletakkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai sembari berkata "*Ini yang seratus lima puluh ndi*" kemudian setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang diletakkan Sdr. Anton (DPO) diatas lantai menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa kemudian setelah itu barulah 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Anton (DPO) mengambil uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas lantai menggunakan tangan bagian kanannya, lalu kemudian Sdr. Anton (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Maryadi Alias Kempul sembari berkata "*Kempul kamu berangkat ke Gunung Batin sana beli sabu*", Kemudian Saksi Maryadi menerima uang yang diserahkan Sdr. Anton (DPO) kepadanya menggunakan tangan bagian kanannya, pada saat itu Sdr. Anton (DPO) juga berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "*Pakai motor kamu ya ndi*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yaudah enggak apa-apa yang penting saya diantar pulang dulu*", setelah Saksi Maryadi segera keluar dari dalam rumah Sdr. Anton (DPO), setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Maryadi pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah tiba dirumah lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ferdian lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan meletakkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai sembari berkata kepada Sdr. Ferdian dengan kata-kata "*Ini sabunya*" kemudian setelah itu Sdr. Ferdian mengambil lalu mengangkat

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut untuk dilihat-lihat, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ferdian mengonsumsi Narkotika tersebut secara bersama-sama sampai dengan Narkotika jenis sabu tersebut habis dikonsumsi. Tidak lama kemudian Saksi Maryadi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Maryadi berkata kepada Terdakwa "*Anterin saya pulang*" sembari menunjukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu yang saudara Saksi Maryadi genggam menggunakan tangan bagian kirinya, setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Maryadi pergi menuju ke rumah Sdr. Anton (DPO) pada saat diperjalanan menuju ke rumah Sdr. Anton (DPO), Terdakwa bertanya kepada Saksi Maryadi dengan berkata "*Mana barangnya*", kemudian Saksi Maryadi menjawab "*Ini barangnya*" sembari melepaskan genggam tangan dari setang sepeda motor lalu memutar tangan bagian kiri ke arah belakang untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan bagian kiri miliknya dan Terdakwa terima menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari Saksi Maryadi menggunakan tangan bagian kiri Terdakwa Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut ketangan bagian kanan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian setelah itu Terdakwa dan saudara Saksi Maryadi tiba di rumah Sdr. Anton (DPO), selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan Saksi Maryadi di rumah saudara setelah itu Terdakwa segera mengambil sepeda motor milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Sdr. Anton (DPO) untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa segera mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan lalu kemudian Terdakwa letakan diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa sembari berkata kepada Sdr. Ferdian dengan berkata "*Ini barangnya*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak berselang lama anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sudah mengenal Sdr. Anton sekira 8 tahun dan sudah kurang lebih 10 kali membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. Anton;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering membelikan narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

- Sdri. Novi Tato meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) kali.
- Sdr. Jamali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 4 (empat) kali.
- Sdr. Rian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkoba jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
- Sdr. Arki meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkoba jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
- Sdr. Heri meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkoba jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
- Sdr. Farid meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkoba jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.
- Sdr. Edi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkoba jenis sabu kurang lebih baru 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan diantaranya pernah menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis yang mana Narkoba jenis sabu tersebut diberi oleh Sdri. Novi Tato, selain itu Terdakwa pernah diberi rokok oleh Sdri. Novi Tato, menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis yang mana Narkoba jenis sabu tersebut diberi oleh Sdr. Jamali, selain itu Terdakwa pernah diberi rokok oleh Sdr. Jamali selanjutnya Terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil membelikan narkoba Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1484/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,044 gram (nol koma nol empat puluh empat) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara Sdr. Ferdian dengan Sdr. Anton dan sudah beberapa kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Sdr. Anton ke pembeli yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang maupun narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

**Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk



memproduksi narkoba kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya telah menyatakan Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara Sdr. Ferdian dengan Sdr. Anton dan sudah beberapa kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Sdr. Anton ke pembeli yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang maupun narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari



Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.044 (nol koma mol empat empat);
- 2) 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil bekas pembungkus narkoba jenis sabu;
- 3) 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna coklat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
- 5) 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 6) 2 (buah) sumbu pembakar;
- 7) 1 (satu) buah selang pipet bengkok;
- 8) 2 (dua) buah *cotton bud*;
- 9) 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala;
- 10) 1 (buah) unit Handphone Android merk **OPPO A53** warna gold dalam kondisi pecah;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Saputra Bin Ramelan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.044 (nol koma nol empat empat);
  - 2) 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 3) 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu;
  - 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna coklat yang pada bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;



- 5) 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 6) 2 (buah) sumbu pembakar;
- 7) 1 (satu) buah selang pipet bengkok;
- 8) 2 (dua) buah *cutton bud*;
- 9) 6 (enam) buah korek api gas tanpa kepala;
- 10) 1 (buah) unit Handphone Android merk OPPO A53 warna gold dalam kondisi pecah;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.